



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Nomor : 800/96/Dishub/II/2019, tanggal 21 Februari 2019 perihal : Usulan KPA, sehingga perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
18. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KETIGA** : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm).
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melaporkan pertanggungjawabannya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KELIMA** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 23 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 8. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
 9. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
 10. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
 11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 61 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 MARET 2019

TENTANG : PENETAPAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
 PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.513.956.847	Drs. Jagogo Sagala
	2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000	
	2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	23.000.000	
	2.09.2.09.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	
	2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan Administrasi Perkantoran	692.506.847	
	2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.000.000	
	2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	
	2.09.2.09.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	
	2.09.2.09.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	
	2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	445.000.000	
2.09.2.09.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	182.650.000		
2	2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	385.252.000	Drs. Jagogo Sagala
	2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	20.000.000	
	2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	365.252.000	
3	2.09.2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.708.234.500	Drs. Jagogo Sagala
	2.09.2.09.01.15.06	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.708.234.500	
4	2.09.2.09.01.170	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	100.000.000	Drs. Jagogo Sagala
	2.09.2.09.01.17.14	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	100.000.000	

BUPATI SAMOSIR,


 RAPIDI SIMBOLON